

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem konstitusional Indonesia, hak untuk berekspresi secara bebas di depan umum dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.² Hak ini sangat penting dalam demokrasi karena memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan harapan, keluhan, dan pendapat mereka tentang bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahan, salah satunya melalui kegiatan demonstrasi.³ Demokrasi benar-benar memandang kebebasan ini sebagai hal yang sangat penting karena membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan negara.

Selain itu, kebebasan ini juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berekspresi di depan umum.⁴ Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat mereka di depan umum tanpa batasan, tetapi mereka harus melakukannya secara bertanggung jawab dan mengikuti hukum yang berlaku. Ketika polisi menjalankan tugasnya, mereka harus menjaga keamanan dan ketertiban jalannya demonstrasi. Pada saat yang sama, orang-orang yang berdemonstrasi juga perlu berbicara dengan

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

³ Sri Oktaviani, “Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia: Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan” 2, no. 7 (2024): 175.

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum,” 1998.

tenang dan damai, dan memastikan mereka tidak mengganggu hak orang lain.

Dalam pelaksanaan pengendalian massa, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki pedoman melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.⁵ Peraturan tersebut menekankan bahwa pengendalian massa dilakukan secara bertahap, mulai dari pendekatan *persuasif*, *negosiasi*, hingga penggunaan kekuatan apabila situasi benar-benar diperlukan.

Selain itu, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.⁶ Peraturan ini menegaskan bahwa setiap tindakan penggunaan kekuatan harus berlandaskan prinsip *legalitas*, *nesesitas*, *proporsionalitas*, dan *akuntabilitas*. Oleh karena itu, setiap tindakan aparat dalam pengamanan demonstrasi harus dilakukan secara terukur, profesional, dan tidak berlebihan.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan demonstrasi tidak selalu berjalan sesuai kondisi ideal. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian

⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa" (2006).

⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009" (2009).

adalah aksi demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Kota Kediri pada bulan Maret 2025.⁷ Berdasarkan pemberitaan media, aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan antara aparat dan massa aksi, serta berujung pada pengamanan sejumlah peserta demonstrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian massa dalam aksi demonstrasi memiliki dinamika yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang tepat dari seluruh pihak.

Di satu sisi, aparat kepolisian memiliki kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban umum. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam situasi tertentu, potensi *miskomunikasi*, *eskalasi massa*, maupun tindakan yang dianggap berlebihan dapat memicu ketegangan di lapangan. Oleh karena itu, setiap tindakan dalam pengamanan demonstrasi perlu dianalisis secara objektif dengan memperhatikan prosedur hukum yang berlaku serta kondisi faktual di lapangan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 sangat dipengaruhi oleh kepatuhan aparat terhadap prosedur serta kondisi di lapangan.⁸ Temuan tersebut menunjukkan bahwa

⁷ M. Agus Fauzul Hakim, "Demo Tolak UU TNI Di Kediri Ricuh, 26 Pendemo Diamankan Polisi," *kompas.com*, 2025, <https://lipsus.kompas.com/elnino/read/2025/03/28/013459578/demo-tolak-uu-tni-di-kediri-ricuh-26-pendemo-diamankan-polisi>.

⁸ Muhamad Iswan, Danu Suryani, and Muhammad Aminulloh, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa Dalam Pengamanan Unjuk

implementasi pengendalian massa dan penggunaan kekuatan masih menjadi isu yang penting untuk dikaji, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum.⁹

ika dibandingkan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, masih terdapat kemungkinan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait penerapan penggunaan kekuatan dan penilaian terhadap tindakan aparat kepolisian. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu dikaji secara objektif melalui penelitian berdasarkan data empiris.

Dalam hal ini, tindakan aparat kepolisian perlu dianalisis berdasarkan prinsip *legalitas*, *proporsionalitas*, dan *akuntabilitas* dalam penggunaan kekuatan.¹⁰ Apabila tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tahapan yang telah diatur, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan berdampak pada perlindungan hak asasi manusia.¹¹ Oleh karena itu, implementasi Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 perlu

Rasa Oleh Korps Brimob,” *Karimah Tauhid* 3, no. 6 (2024): 6761–72, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13781>.

⁹ Ferry I Denis M. Agus Fauzul Hakim, “Kontras Sesalkan Sikap Kekerasan Aparat Saat Tangani Demo Tolak RUU TNI Di Kediri,” *kompas.com*, 2025, <https://regional.kompas.com/read/2025/03/28/205731978/kontras-sesalkan-sikap-kekerasan-aparat-saat-tangani-demo-tolak-ruu-tni-di>.

¹⁰ Yasarman Putu Yogi Revaldi, “Prinsip Legalitas, Necessitas, Dan *Proporsionalitas* Dalam Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian: Studi Terhadap Implementasi Perkap No.1 Tahun 2009” 2, no. 1 (2025): 21, <https://doi.org/10.52249/decisio.v2i1.25>.

¹¹ Limas C Septiani et al., “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Aksi Demonstrasi : Studi Kasus Dugaan Penghilangan Paksa Demontran Di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 5 (2025): 22–23.

dianalisis untuk mengetahui kesesuaiannya dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait prinsip *legalitas*, *nesesitas*, *proporsionalitas*, dan *akuntabilitas* dalam penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian.

Selain ditinjau dari hukum positif, penelitian ini juga dianalisis melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, seorang pemimpin harus memiliki sifat *al-'adl* (keadilan) dan *al-amanah* (amanah) dalam menjalankan kekuasaan.¹² Keadilan menjadi syarat penting dalam kepemimpinan agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dan mampu menjaga hak-hak masyarakat. Sementara itu, prinsip amanah menegaskan bahwa kekuasaan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan rakyat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh,

¹² Imam Al-Mawardi, *Terjemahan Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, trans. Khalifurrahman Fath and Fathurrahman (Qisthi Press, 2014).

Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹³

Di samping itu, Islam juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kebenaran dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ali 'Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”*.¹⁴

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya didasarkan pada kewajiban pemerintah untuk menjalankan kekuasaan secara adil dan amanah, tetapi juga pada peran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya *kemaslahatan* bersama.

Dengan demikian, dalam konteks pengendalian massa, aparat kepolisian dituntut untuk bertindak *profesional, proporsional*, tidak sewenang-wenang, serta tidak melampaui kewenangan yang telah

¹³ Nu Online, “Surt An-Nisa Ayat 58: Terjemahan Dan Tafsir,” NU Online, n.d., https://quran.nu.or.id/an-nisa/58?utm_source=chatgpt.com.

¹⁴ Nu Online, “Surat Ali 'Imran Ayat 104,” NU Online, n.d., <https://quran.nu.or.id/ali-imran/104>.

ditentukan. Selain itu, aparat kepolisian juga harus mampu menjalankan amanah negara dalam menjaga keamanan dan melindungi hak-hak masyarakat dalam pelaksanaan aksi demonstrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian pada aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Kota Kediri. Penelitian ini juga bertujuan untuk meninjau tindakan aparat kepolisian dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, khususnya berdasarkan prinsip *al-'adl* dan *al-amanah*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pengendalian massa di lapangan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan *profesionalitas* aparat kepolisian. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan aksi demonstrasi.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dalam pengendalian massa pada aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Kota Kediri?

2. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap tindakan aparat kepolisian dalam pengendalian massa pada aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Kota Kediri berdasarkan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-amanah* (tanggung jawab)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dalam pengendalian massa pada aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap tindakan aparat kepolisian dalam pengendalian massa pada aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Kota Kediri berdasarkan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-amanah* (tanggung jawab).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Sacara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara dan *Siyasah Dusturiyah* yang berkaitan dengan pengendalian massa dalam pelaksanaan demonstrasi. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dalam praktik di lapangan, terutama dalam konteks aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Kota Kediri.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian teoritis mengenai penerapan prinsip *al-adl* (keadilan) dan *al-amanah* (tanggung jawab) dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap tindakan aparat kepolisian dalam pengendalian massa. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang mengkaji tema serupa, baik dari aspek hukum positif maupun hukum Islam, serta dapat menjadi dasar pengembangan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan komprehensif.

2. Manfaat Secara Praktis

a) Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman terkait implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengendalian massa, khususnya Perkap Nomor 16 Tahun 2006 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009, serta tinjauannya dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* berdasarkan prinsip *al-adl* (keadilan) dan *al-amanah* (tanggung jawab). Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk melatih kemampuan analisis hukum secara kritis, sistematis, dan berbasis data empiris.

b) Bagi Aparat Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat kepolisian dalam pelaksanaan pengendalian massa pada aksi demonstrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong aparat untuk senantiasa bertindak *profesional*, *proporsional*, dan sesuai dengan ketentuan Perkap yang berlaku, serta mengedepankan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi hak masyarakat.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,

serta batasan-batasan hukum yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan aksi demonstrasi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan hukum.

d) Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah bagi mahasiswa dan peneliti di bidang Hukum Tata Negara dan *Siyasah Dusturiyah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai implementasi Peraturan Kapolri dalam pengendalian massa, serta memberikan perspektif baru dalam menganalisis peran aparat kepolisian tidak hanya dari hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang lebih *komprehensif* dalam memahami peran aparat kepolisian, tidak hanya ditinjau dari hukum positif, tetapi juga melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan prinsip *al-adl* (keadilan) dan *al-amanah* (tanggung jawab). Dengan demikian, mahasiswa maupun kalangan akademisi diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih luas, objektif, dan seimbang dalam menganalisis permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian massa dalam pelaksanaan demonstrasi.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini peneliti cantumkan beberapa skripsi maupun jurnal penelitian mengenai implementasi peraturan hukum terkait pengendalian massa dalam aksi demonstrasi oleh kepolisian negara Republik Indonesia sebagai pembanding dengan penelitian kami:

1. Deswir Saputra (2021), dengan judul “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi yang Dilakukan Aparat Kepolisian dalam Kajian Yuridis”.¹⁵ Penelitian ini merupakan sebuah skripsi yang membahas mengenai tindakan kekerasan aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan oleh aparat sering terjadi akibat ketidakjelasan batasan penggunaan kekuatan serta lemahnya implementasi aturan teknis di lapangan. Deswir menemukan bahwa aparat kerap bertindak represif karena kurangnya pemahaman terhadap prosedur pengendalian massa, serta minimnya pengawasan internal ketika terjadi pelanggaran. Selain itu, meskipun aturan mengenai penggunaan kekuatan telah tersedia, namun belum berjalan secara efektif karena kurangnya kedisiplinan dalam pelaksanaan serta pembinaan terhadap aparat.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai tindakan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi serta adanya persoalan terkait penerapan

¹⁵ Deswir Saputra, “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis,” *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (2021).

standar operasional di lapangan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Deswir Saputra lebih menekankan pada kajian yuridis terhadap tindakan kekerasan aparat kepolisian dalam berbagai peristiwa demonstrasi. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian pada demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Kota Kediri berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dengan menitikberatkan pada prinsip *al-adl* dan *al-amanah* dalam pelaksanaan tugas aparat kepolisian.

2. Ayu Rahmawati Ciptoningtyas dan Eva Hany Fanida, dengan judul “Efektivitas Pelatihan Pengendalian Massa di Kepolisian Resor (Polres) Tuban”.¹⁶ Penelitian ini adalah sebuah jurnal akademis yang menganalisis seberapa efektifnya pelatihan pengendalian massa yang diberikan kepada anggota Dalmas Polres Tuban. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan tersebut tergolong sangat efektif dengan persentase mencapai 82,94%. Tingkat efektivitas diukur

¹⁶Ayu Rahmawati Ciptoningtyas and Eva Hany Fanida, “Efektivitas Pengendalian Massa Di Kepolisian Resor (POLRES) Tuban,” *Jurnal Publika*, no. 16 (2013): 167–86, <https://doi.org/10.26740/publika.v1n2.p%25p>.

melalui empat aspek, yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Aspek reaksi dan pembelajaran dikategorikan sangat efektif, sementara aspek perilaku dan hasil tercatat dalam kategori efektif. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa pelatihan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan anggota dalam mengelola aksi demonstrasi yang berpotensi menyebabkan keributan di lapangan.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai penanganan demonstrasi serta peran kepolisian dalam mengelola aksi massa di lapangan. Namun, terdapat perbedaan pada fokus kajian, di mana penelitian Ayu Rahmawati Ciptoningtyas dan Eva Hany Fanida lebih menitikberatkan pada efektivitas pelatihan pengendalian massa dari sudut pandang internal kepolisian. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian pada demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Kota Kediri berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dengan menekankan prinsip *al-'adl* dan *al-amanah* dalam pelaksanaan tugas aparat kepolisian.

3. Ratih Wahyuni, dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian) (Studi Terhadap UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum)”.¹⁷ Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan aparat kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap demonstran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum serta memperoleh perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya undang-undang tersebut belum mengatur secara rinci mengenai perlindungan bagi korban kekerasan seperti penganiayaan, penembakan, maupun tindakan represif lainnya oleh aparat kepolisian. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap demonstran sejalan dengan prinsip-prinsip syariat yang menjamin perlindungan terhadap jiwa, harta, dan hak-hak setiap individu, serta menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hukum dalam pelaksanaan demonstrasi serta peran aparat kepolisian di lapangan. Namun, terdapat

¹⁷ W Ratih, “Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara,” *REPOSITORY UIN Raden Intan Lampung* (2022), <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20009>.

perbedaan pada fokus kajian, di mana penelitian Ratih Wahyuni lebih menitikberatkan pada analisis perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang ditinjau dari perspektif hukum Islam secara umum. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian pada demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Kota Kediri berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dengan menekankan prinsip *al-'adl* dan *al-amanah* dalam pelaksanaan tugas aparat kepolisian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Cahya Alifia Febriyanti (2024) dengan judul “Penggunaan Kekuatan Polri Dihubungkan dengan Alasan Penghapus Pidana Studi terhadap Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian”, membahas penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian dalam tindakan kepolisian.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan harus dilakukan secara bertahap dan terukur berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dengan tetap

¹⁸ Cahya Alifia Febriyanti, “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia,” *Lex Positive* 2, no. 5 (2024): 680–700.

memperhatikan prinsip *legalitas*, *nesesitas*, *proporsionalitas*, dan *akuntabilitas*. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat berimplikasi pada penyalahgunaan kewenangan serta pelanggaran hak asasi manusia.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai tindakan aparat kepolisian dalam pengendalian massa, khususnya terkait penggunaan kekuatan dalam situasi demonstrasi. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum penggunaan kekuatan serta alasan penghapus pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dalam kasus demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Kota Kediri, serta dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dengan menekankan prinsip *al-adl* dan *al-amanah*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Misra dalam bentuk skripsi pada tahun 2023 di Institut Agama Islam Negeri Palopo yang berjudul “Pengawasan Tindakan Kepolisian dalam Pengendalian Massa Demonstrasi Mahasiswa (Studi Kasus Kepolisian Resort Palopo)”. Penelitian ini berfokus pada pengawasan terhadap tindakan kepolisian

dalam pengendalian massa demonstrasi mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Propam dalam bentuk pembinaan disiplin dan penanganan pelanggaran anggota, serta tindakan kepolisian dalam pengendalian demonstrasi dilakukan melalui tahapan sebelum, saat, dan setelah demonstrasi berlangsung. Selain itu, tindakan kepolisian didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara pandangan dalam hukum Islam lebih menonjolkan prinsip kemanusiaan, keadilan, serta perlindungan bagi masyarakat.¹⁹

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai peran dan tindakan kepolisian dalam penanganan demonstrasi serta mekanisme pengendalian massa di lapangan. Namun, terdapat perbedaan pada fokus kajian, di mana penelitian Misra lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan internal terhadap tindakan kepolisian dalam pengendalian massa. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian pada demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional

¹⁹ Misra, "Pengawasan Tindakan Kepolisian Dalam Pengendalian Massa Demonstrasi Mahasiswa" (Institute Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

Indonesia di Kota Kediri berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dengan menekankan prinsip *al-adl* dan *al-amanah* dalam pelaksanaan tugas aparat kepolisian.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Recky Aderema, St. Fatmawati, L., dan La Ode Muhram dalam bentuk jurnal yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Penanganan Demonstrasi (Suatu Studi Kasus pada Polres Kota Kendari)”. Penelitian ini menitikberatkan pada peran kepolisian dalam menangani demonstrasi serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya demonstrasi anarkis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi demonstrasi anarkis dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, adanya provokasi, kurangnya koordinasi, serta lemahnya pengendalian massa. Selain itu, kepolisian memiliki peran dalam melakukan analisis terhadap karakteristik massa, melaksanakan pengamanan, serta menjalankan upaya pencegahan guna menjaga ketertiban umum.²⁰

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai peran dan tindakan kepolisian dalam penanganan demonstrasi serta dinamika yang terjadi di lapangan. Namun, terdapat perbedaan pada fokus kajian, di mana penelitian

²⁰ La Ode Muhram Recky Aderema, St. Fatmawati, L., “Peran Kepolisian Dalam Menangani Demonstrasi,” *Jurnal Sultra Law Review* 5 (2025).

Recky Aderema, St. Fatmawati, L., dan La Ode Muhram lebih menitikberatkan pada peran kepolisian serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya demonstrasi. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian pada demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Kota Kediri berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dengan menekankan prinsip *al-'adl* dan *al-amanah* dalam pelaksanaan tugas aparat kepolisian.

Berdasarkan enam penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 pada demonstrasi penolakan Undang-Undang TNI di Kota Kediri dengan menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* yang berfokus pada prinsip *al-'adl* dan *al-amanah*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) baik dari aspek objek penelitian, regulasi yang dikaji, maupun pendekatan analisis yang digunakan.